



**WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 21 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka perlu di bentuk Peraturan Walikota tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
  16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12);
  17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
  18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat Kantor ATR/BPN adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar.
5. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat Kepala Kantor ATR/BPN adalah Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar.
6. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSI adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan.
8. Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat Peserta PTSI adalah masyarakat pemohon yang mendaftarkan bidang tanahnya untuk diikutkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

9. Perwakilan Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat Perwakilan Peserta PTSL atau juga disingkat dengan Pokmas PTSL adalah perwakilan peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ditetapkan melalui musyawarah peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kota Blitar.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kecamatan di Wilayah Kota Blitar.
13. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Blitar
14. Camat adalah Camat di wilayah Kota Blitar
15. Hari adalah hari kerja

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pembiayaan Persiapan pelaksanaan PTSL di wilayah administrasi Kota Blitar

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk melaksanakan persiapan PTSL sesuai Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kegiatan Persiapan Internal
- b. Peserta PTSL
- c. Pelayanan Kelurahan Dalam PTSL
- d. Pembiayaan PTSL
- e. Pembinaan Dan Pengawasan PTSL

### BAB III

#### KEGIATAN PERSIAPAN INTERNAL

##### Pasal 5

Kegiatan persiapan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. penyiapan dokumen;
- b. pengadaan patok dan materai; dan
- c. operasional petugas kelurahan.

##### Pasal 6

- (1). Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa kegiatan pengadaan dokumen berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau pihak yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan dalam PTSL sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi keterangan :
  - a. tidak ada sengketa atas bidang tanah;
  - b. riwayat pemilikan/penguasaan atas bidang tanah; dan
  - c. bidang tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/kelurahan dan penguasaan tanah secara sporadik.

##### Pasal 7

Pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa kegiatan pengadaan 3 (tiga) buah patok atau tanda batas untuk bidang tanah yang dimohonkan Peserta PTSL dan pengadaan 1 (satu) buah materai sebagai bukti pengesahan surat pernyataan yang dibuat oleh Peserta PTSL.

##### Pasal 8

- Operasional petugas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa :
- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
  - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan

- c. transportasi petugas dari Kelurahan ke Kantor ATR/BPN dalam rangka perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## BAB IV

### PESERTA PTS'L

#### Pasal 9

- (1) Peserta PTS'L Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan PTS'L sesuai permohonan yang telah diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Walikota ini
- (2) Peserta PTS'L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk perwakilan untuk mengurus syarat administrasi maupun dokumen lainnya yang diperlukan dalam PTS'L
- (3) Perwakilan Peserta PTS'L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk melalui musyawarah peserta PTS'L, dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dalam bentuk kelompok masyarakat atau Pokmas PTS'L dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
  - c. Bendahara 1 (satu) orang; dan
  - d. Anggota 2 (dua) orang
- (4) Perwakilan Peserta PTS'L dalam bentuk Pokmas PTS'L sebagaimana dimaksud ayat (3), memiliki tugas :
  - a. Mengkoordinasikan dan membantu peserta PTS'L dalam melakukan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Menghimpun, mengadministrasikan dan menggunakan biaya persiapan yang telah ditetapkan pemerintah;
  - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan penggunaan biaya persiapan kepada seluruh peserta PTS'L;

## BAB V

### PELAYANAN KELURAHAN DALAM PTSL

#### Pasal 10

Pelayanan Kelurahan Dalam PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bersifat wajib dalam rangka memberikan pelayanan kepada peserta PTSL secara langsung atau kepada perwakilan peserta PTSL guna memenuhi seluruh kelengkapan berkas pada pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibebankan kepada peserta PTSL
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal peserta PTSL menunjuk perwakilannya dilakukan pembahasan melalui musyawarah secara internal dan Pokmas PTSL dalam menggunakan biaya dimaksud dilakukan secara hemat, efektif, efisien dan dipertanggungjawabkan kepada peserta PTSL

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Camat berkoordinasi dengan OPD yang membidangi dan Kantor ATR/BPN.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 26 Maret 2019  
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

  
AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008